



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

**KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR: 822 /KPTS/DISDIK/2025**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN KURIKULUM MUATAN LOKAL KEMANDIRIAN PANGAN
SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN,
DAN SEKOLAH LUAR BIASA DI PROVINSI SUMATERA SELATAN**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar dan Menengah di Provinsi Sumatera Selatan, kurikulum muatan lokal wajib dilaksanakan pada setiap Satuan Pendidikan di Provinsi;
- b. bahwa salah satu aksi dalam usaha Percepatan Penganeragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal yang dilakukan melalui integrasi materi penganekaragaman pangan berbasis potensi sumber daya lokal sebagai muatan kurikulum, baik secara nasional maupun lokal pada tingkat pendidikan anak usia menengah, maka perlu menyelenggarakan kegiatan Kurikulum Muatan Lokal pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penyelenggaraan Kurikulum Muatan Lokal Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa di Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);